

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN
1974 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh:

**SARAH AGUSTIN
1513010157**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2019 M / 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **PENERAPAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**, yang disusun oleh **SARAH AGUSTIN**, NIM 1513010157 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian Persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Nurhasnah, M.Ag
NIP: 197207071997032002

Padang, 07 Agustus 2019

Pembimbing II



Muhammad Arif, MH
NIP: 197703032009011010

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi yang berjudul **Penerapan Pasal 2 Ayat 2 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan** di susun oleh **Sarah Agustin, NIM : 1513010157** jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang


Tanggal : 10 Agustus 2019

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

M. Yenis, SH, M.Pd, MH

NIP. 19601019 199803 1 001


Penguji I



FitraNelli, M.Ag

NIP. 19730222 200003 2 002

Penguji II



Nurhasnah, M.Ag

NIP. 19720707 199703 2 002

Penguji III / Pembimbing I



Muhammad Arif, MH


NIP. 19770303 200901 1 010

Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M.Ag

NIP. 1974191998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak dapat karya yang serupa dan pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang tertulis yang menjadi pedoman dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 13 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



SARAH^vAGUSTIN
1513010157

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama di Kota Padang Panjang .”** Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai rintangan. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat dan tercinta Ayahanda dan tersayang Ibunda, teman-teman tersayang yang tidak kenal lelah mendoakan penulis baik siang maupun malam serta mengusahakan segenap daya dan upaya untuk mensukseskan pendidikan dan masa depan penulis, baik dari segi moril maupun materil serta selalu sabar menghadapi cemo'ohan. Dengan segenap usaha upaya dan doa tersebut sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelapangan hidup di dunia maupun di akhirat bagi beliau dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah SWT yang bertaubat, beramal shaleh, beriman dan bertaqwa sehingga setiap kasih sayang yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, M.A., selaku Rektor beserta kepada Wakil Rektor I, II dan III UIN Imam Bonjol Padang;
2. Bapak Dr. Efrinaldi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta Wakil Dekan I, Ibu Azhariah Khalida, M. Ag Wakil Dekan II, Ibu Dr. Yusnita Eva, S. Ag, M. Hum, dan Wakil Dekan III, Ibu Nelmawarni, M. Hum., Ph.D;
3. Bapak Muhammad Yenis, S.H., M. Pd., M.H dan Ibu Nurhasnah, M. Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, Ucapan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Bapak Muhammad Arif, S.H, M.H sebagai pembimbing II dan Ibu Nurhasnah, M. Ag sebagai pembimbing I yang sangat berjasa untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen yang mengajar di fakultas syari'ah serta Pimpinan serta seluruh karyawan dan karyawan, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah;
5. Rekan-rekan seperjuangan pada Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015, kemudian untuk teman-teman yang ikut serta dalam membimbing dan memberi arahan yang baik kepada penulis serta memberikan motivasi dan menyemangati penulis dalam keadaan apapun. ☺
6. Seluruh keluarga besar yang telah mengajarkan arti kebersamaan dalam beberapa tahun terakhir.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik secara moril maupun secara materil, semoga Allah SWT

memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 13 Agustus 2019
Penulis,

SARAH AGUSTIN
1513010157



ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Sarah Agustin, NIM: 1513010157** yang berjudul **Penerapan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Padang Panjang**. Penelitian ini dilatar belakangi kenyataan bahwa masih banyak perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang dimana pada tahun 2018 pernikahan yang tidak tercatat Padahal Undang-undang No 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan harus tercatat.

Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, *Pertama* Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang. *Kedua* bagaimana upaya KUA untuk menanggulangi perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap praktek perkawinan tidak tercatat di Kota Padang Panjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan teknik sampling random. Teknik analisis data adalah mengorganisasikan data, membaca dan membuat memo (*memoing*), mengklasifikasikan data, menafsirkan data dan visualisasi data berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan pelaksanaan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang disebabkan oleh : Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, hamil di luar perkawinan, poligami. Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA : Berdiskusi dengan pelaku perkawinan tidak tercatat, KUA padang panjang mengadakan sosialisasi mengenai perkawinan tidak tercatat. KUA Padang panjang melakukan penyuluhan dan mengajak masyarakat yang terlanjur menikah sirri untuk isbat nikah.

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang di antaranya: *pertama* faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat pada masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, hamil di luar nikah, poligami. *Kedua* upaya KUA untuk menanggulangi perkawinan tidak tercatat ialah dengan melakukan penyuluhan dan Sosialisasi mengenai perkawinan tercatat dan isbat nikah perkawinan .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	6
1.5. Kerangka teori.....	6
1.6. Signifikansi Penelitian.....	9
1.7. Tinjauan Pustaka.....	9
1.8. Metode Penelitian	11
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN	
2.1. Pengertian Pencatatan Perkawinan dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	13
2.2. Syarat-syarat Pencatatan Perkawinan	19
2.3. Urgensi Pencatatan Perkawinan	22
2.4. Implikasi Pencatatan Perkawinan.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA	
3.1. Profil Kantor Urusan Agama.....	31
3.2. Populasi Pencatatan Perkawinan	39
3.3. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....	48
BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MENANGGULANGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA PADANG-PANJANG .	
4.1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang-Panjang	59
4.2. Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) menanggulangi pernikahan tidak tercatat	65
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.	70
5.2. Saran.....	70
BIBLIOGRAFI	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensinya Institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap Institusi yang bernama perkawinan. Esensi perkawinan ialah sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya (Titik Triwulan Tutik. 2008, 99).

Kawin salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Sabda Rasulullah Saw.:

عن علقمة بن قيس، قال: كنت مع عبد الله بن مسعود بمبني، فخلا به عثمان فجلست قريبا منه، فقال له عثمان: هل لك أن أزوجهك بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ فلما رأى عبد الله انه ليس له حاجة سوى هذا، اشار الي بيده، فجعت وهو يقول: لئن قلت ذلك، لقد قال رسول الله ص.م: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه با لصوم، فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya:

Dari Alqamah bin Qais, ia berkata, "aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, kemudian Utsman menemuinya, maka aku pun duduk di dekatnya. Utsman lalu berkata, "apakah kamu mau aku kawinkan dengan seorang budak yang masih perawan agar dapat

mengingatkanmu pada masa lalumu?” tatkala Abdullah menilai bahwa ia (Utsman) tidak mempunyai maksud lain kecuali hanya itu, maka ia pun memberi isyarat kepadaku melalui tangannya. Aku pun mendatanginya dan berkata, “jika itu yang kau katakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu (untuk kawin), maka kawinlah, karena ia (perkawinan) lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena ia (puasa) dapat menjadi benteng (yang melemahkan syahwat) untuknya” (Mutafaqun ‘Alaih) (Ibnu Majah, 163).

Perkawinan diyakini sebagai ibadah namun dapat dipahami sebagai bagian dari proses muamalah karena terjadinya *transper of resposibility* dari pihak orang tua kepada pihak suami ketentuan ini dapat dielaborasi berdasarkan Al-Qur’an dipahami dari proses ijab kabul dalam akad perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan Al-Qur’an bahwa dalam konteks muamalah maka perkawinan seyogyanya dicatatkan guna memastikan hak dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam perkawinan tersebut. Disamping itu menurut fikih, perkawinan dianggap sah dan terjadi dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari pihak calon istri dan adanya Qabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak laki-laki dengan dihadiri oleh saksi dan adanya Mahar (Asep Saipudin Jahar, dkk. 2013 25). Sehingga bila dipahami bahwa unsur-unsur tersebut merupakan rukun perkawinan yang dalam fikih merupakan bentuk sahnya perkawinan.

Sementara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ketentuan ini lebih menekankan pada aspek sahnya perkawinan dalam konteks syar’i namun ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut seyogyanya dielaborasi berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, artinya bahwa perkawinan sah dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdiri dari dua komponen

rangkaian yaitu sah dalam pandangan agama masing-masing dan perkawinan yang di dokumentasikan.

Ketentuan di atas lebih menekankan lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Bila dipahami dari beberapa ketentuan di atas baik dalam perspektif al-Qur’an, fikih maupun hukum positif, diyakini bahwa pencatatan perawinan berorientasi untuk mewujudkan ketertiban perkawinan yang berimplikasi terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang merupakan konsekuensi hukum dalam perkawinan itu sendiri baik dalam masa perkawinan maupun pasca perkawinan.

Selanjutnya dalam konteks pencatatan perkawinan, Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan, pemberitahuan ini dilakukan secara lisan atau oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. apabila karena sesuatu alasan yang menyebabkan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan dengan tulisan oleh yang mewakilinya, wakilnya tersebut harus ditunjuk berdasarkan kuasa khusus, dimana pemberitahuan itu membuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, dibuat juga nama istri/suami terdahulu, wali nikah (bagi yang beragama islam) (Rofiq. 2015, 92).

Problematika pencatatan perkawinan dapat dipahami ketika sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih-sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan dianggap sah, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa di ikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan

menghidupkan praktik kawin siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas yang disertai tugas untuk mencatat perkawinan itu (Rofiq. 2015, 92).

Padahal mereka yang akan melakukan perkawinan seyogyanya tunduk dan patuh berdasarkan ketentuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk" (PP. No. 9 tahun 1975).

Adapun prosedur pencatatan perkawinan dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan". Sehingga pencatatan perkawinan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan, namun bagi perkawinan yang tidak tercatat maka ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dalam bentuk pengajuan isbat nikah (Rofiq. 2015, 99).

Meskipun dari kutipan diatas menerangkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dengan jelas yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Namun dapat dilihat dalam penerapannya di kalangan warga Masyarakat terutama di Kota Padang Panjang . Berdasarkan Tahun 2018 data salinan di Kantor Urusan Agama ditemukan terdapat 40 Kasus perkawinan siri yang diisbatkan dan pernikahan yang tercatat sebanyak 257 pasangannya yaitu , berikut uraiannya:

Tabel.1.1
Data isbat nikah yang diputus pada Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2018 .

NO	Tahun	Isbat nikah
1	2018	40 Kasus

Tabel.1.2
Data Perkawinan Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Tahun 2018

NO	Tahun	Perkawinan Tercatat
1	2018	257 Pasangan

(Sumber: Data salinan isbat nikah KUA Padang Panjang, 15 JUNI 2019)

Berdasarkan data yang di ambil dari data KUA Padang Panjang ,Pada Tahun 2018 terdapat pernikahan tercatat sebanyak 257 pasangan di Kota Padang Panjang dan pernikahan tidak tercatat dapat dilihat dari data isbat nikah sebanyak 40 Kasus isbat nikah yang menjadi pedoman bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini .

Dari kasus perkawinan tidak tercatatdi atas terdapat kurang lebih 20% yang tidak mencatatkan perkawinannya pada kantor urusan agama , maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul: Penerapan Pasal 2 Ayat 2 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Panjang .

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut: Bagaimana perkawinan tidak tercatatpada masyarakat kota Padang Panjang ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang ?
2. Bagaimana upaya KUA menanggulangi pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang ?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya Kantor Urusan Agama Kota Padang Panjang mengoptimalkan perannya dalam menerapkan Undang-Undang No.2 pasal (2) tahun 1974 dalam meminimalkan perkawinan tidak tercatat.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang-Panjang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis , untuk menambah wawasan dan khasanah peran Kantor Urusan Agama Kota Padang Panjang dalam meminimalisir nikah yang tidak tercatat .
- b. Secara Praktis , Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum .

1.5. Kerangka Teori

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam BAB 1 pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang perkawinan :

1. Bunyi Pasal 5 ayat (1) “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagimasyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.

2. Bunyi pasal 5 ayat (2) “ Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 1974.

Bagi Pasangan suami istri yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah ,dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat Nikah merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah dan berdasarkan Pengadilan Agama tersebut , pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah PPN atau KUA kecamatan setempat ,mencatat perkawinan sekaligus memberikan kutipan akta nikah .(Ritonga1995,14)

Untuk mendapatkan akta nikah pasangan suami istri harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama .Itsbat nikah sudah diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c,d,dan e Kompilasi Hukum Islam :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah ,dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal - hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian percersian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya Keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

- f. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri ,anak- anak mereka ,wali nikah ,dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. (KHI t.t,3)

Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).(Depag RI 2004, 12).

Perkawinan yang tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut kawin tidak resmi atau dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan kawin sirri. Kawin sirri menurut konsep klasik merupakan perkawinan yang dirahasiakan dari khalayak ramai, sehingga orang lain tidak mengetahuinya kecuali keluarga terdekat, sedangkan kawin sirri menurut konsep modern adalah perkawinan ilegal karena tidak melalui prosedur perundang-undangan dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah (Efeendi 2004,54).

1.6. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan Karena di kota Padang panjang pada periode satu tahun 2017 hampir 20% melakukan nikah siri yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku .Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini lebih lanjut ,supaya bisa mengetahui sejauh mana Kantor Urusan Agama Kota Padang Panjang mengoptimalkan perannya dalam menerapkan Undang-Undang No.2 pasal (2) tahun 1974 dalam meminimalkan nikah siri.

1.7. Tinjauan Pustaka

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian .

Untuk lebih mendukung penelitian ini,maka dilakukan kajian kepustakaan dengan melihat hasil penelitian atau karya ilmiah sebelumnya yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini . Karya_karyatersebutdiantaranyaadalah:

SAFRIADI.306.003 dengan judul “ Itsbat Nikah Poligami (Studi Analisis Terhadap Pertimbangan Pengadilan Agama Koto Baru Dalam Putusan Nomor 61/Pdt.G/2010/PA.KBr)”. Rumusan masalah apa pertimbangan majelis hakim pengadilan agama koto baru mengabulkan permohonan itsbat nikah Poligami dalam putusan No : 61/Pdt.G/2010/PA.KBr tanpa terpenuhinya ketentuan yang terdapat pada pasal 4 Uu No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ,Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim pengadilan agama koto baru dalam putusan Nomor : 61/Pdt.G/2010/PA.KBr tentang itsbat nikah poligami. Hasilnya bahwa majelis hakim melakukan Contra legem atau tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 Undang- undang No.1 Tahun 1974 tersebut karena penerapan ketentuan yang terdapat dalam pasal ini berlawanan dengan kemaslahatan dan keadilan . (SARIADI

2010)GUSRYATI.307.063 dengan judul “ PENYEBAB BANYAKNYA PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG “.

Rumusan masalahnya apa penyebab banyaknya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sejunjung Hasilnya adalah :

Tidak mempunyai akta nikah karena :

1. Didaftarkan oleh PPN setempat padahal persyaratannya sudah dipenuhi oleh para pihak yaitu sebanyak 52,1% dari kabupaten sijunjung dan 55,6 % dari darmasraya .
2. Pernikahan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang No.1 Tahun1974 tentang perkawinan sebanyak 43,8% dari sijunjung dan 40,4% dari dharmasraya.
3. Kemudian kesalahan dari pihak yang berpekara yang tidak memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi sebanyak 2,3% dari sijunjung dan 2,5% dari dharmasraya .
4. Hilangnya kutipan akta nikah karena terbakar,banjir dan pindah tempat tinggal sebanyak 1,8% dari sijunjung dan 1,5% dari dharmasraya.
5. Penyebab lain banyaknya perkara itsbat nikah di PA Sijunjung adalah karena pendidikan para pihak yang berpekara masih berada dibawah standar kependidikan atau pada yang mana para pihak tersebut pada umumnya hanya tamat SD yaitu kabupaten sijunjung sebanyak 5,6 % dan kabupaten Dharmasraya sebanyak 32,8%. (Gusriyati 2012)

Rini Andria Roza, BP 308.143, dengan Judul Skripsi, *Faktor Penyebab Tingginya Pelaksanaan Nikah Sirri Masyarakat Nagari Kayutanam Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman*. Dalam skripsi ini, penulis melihat bahwa skripsi Rini Andria Roza lebih fokus pada faktor penyebab masyarakat melakukan nikah *sirri* dan pada kesimpulannya bahwa faktor utama penyebab nikah *sirri* di Nagari Kayutanam tersebut ialah kurangnya syarat administrasi karena perceraian tidak terdaftar di Pengadilan Agama,

sehingga untuk melakukan perkawinan kedua bagi yang ingin poligami lebih memilih menikah di bawah tangan.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini ,penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu pengambilan data secara langsung dilapangan. Meneliti masalah yang berkenaan dengan Perkawinan tidak tercatat di Kota Padang Panjang.

2. Sumber Data

a. Data Primer ,

yaitu data yang berhubungan langsung denganMasalah yang kita kaji atau diteliti .Sesuai dengan judul inimaka penulis akan mengambil memperoleh data dengan caramengamati semua data yang akan berkaitan ,berupa arsip-arsip/ dokumen perkara itsbat nikah Di Pengadilan agama danKantor Urusan Agama .

b. Data Sekunder,

yaitu data yang diperoleh / dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002,82) serta buku-buku yang ada relevansinya dengan judul yang akan diteliti seperti,buku-buku yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, itsbat nikah dan-lain .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitianini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Nasution 2003,113) dalam hal ini ,penulis akan melakukan


wawancara kepada 10 pasangan pelaku nikah siri, 3 orang dari pihak KUA, dan 1 orang Tokoh Agama. .

b. Dokumen

Dokumen adalah mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan ,dokumen (barang – barang tertulis).Penulis akanmengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang akan diteliti ,seperti dokumenatau arsip Pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama .

4. Teknik Analisa Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis menganalisa data yang berbentuk kualitatif, guna hendak memecahkan masalah yang hendak dilaksanakan. Metodenya adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menjelaskan masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kota Padang panjang, penyebab perkawinan tidak tercatat, serta menjelaskan upaya yang dilakukan KUA terhadap perkawinan tidak tercatat di Kota Padang panjang.



BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

2.1. Pengertian Pencatatan Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan berasal dari kata “catat” yang berawalan kata “pen” dan berakhiran kata “an” artinya menuliskan atau mencatatkan sesuatu pada kertas atau buku, jadi pencatatan adalah proses, cara atau perbuatan mencatat. (Tim Prema Pena, 179). Mencatatkan artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti autentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, juga oleh Pegawai Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai Pencatatan Perkawinan ini (Sastroatmodjo. 1978, 55-56).

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan (Ali. 2007, 26). Adapun menurut (Mardani. 2016, 53) Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.

Menurut Neng Djubaidah dalam bukunya yang berjudul *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, pencatatan perkawinan adalah pencatatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam atau perkawinan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Neng Djubaidah. 2010, 3)

Selanjutnya dalam sebuah jurnal bahwa pencatatan perkawinan adalah pendaftaran administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum (Etyindra. maret 2018, 14.25)

Disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan itu adalah pengadministrasian perkawinan seseorang oleh Pejabat Negara baik oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) maupun Kantor Catatan Sipil (KCS) dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan sanksi yuridis di kemudian hari.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan pada mulanya belum dipandang sebagai suatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap perkawinan (Ali. 2007, 26). Namun, sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kultur lisan bergeser kepada kultur tulisan sebagai ciri masyarakat modern, oleh karena itu, menuntut dijadikannya akta dan surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja kerana bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti yang abadi, itulah yang disebut dengan akta (Amiur Nuruddin. 2006, 121).

Pencatatan perkawinan telah diberlakukan hampir di semua negara muslim dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam penekanannya. Aturan pencatatan perkawinan di negara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok.

- a. Kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar
- b. Negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar

- c. Negara-negara yang mengharuskan pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak di catatkan (Tholib, 2013, 182)

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Tanpa pencatatan perkawinan, suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya (Rofiq. 2003, 93-94)

Pencatatan perkawinan merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, secara prinsip juga merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak nafkah, pendidikan, tempat tinggal dan hak waris. Jika perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat kawin atau ijab dan qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau Pendeta/Pastur telah memberkatkan atau ritual lainnya (bagi non Muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, fenomena perkawinan di atas sudah dianggap sah, akan tetapi banyak akibatnya yang ditimbulkan oleh perkawinan yang tidak dicatatkan (Etyindra. 13 maret 2018. 21. 49)

Oleh sebab itu Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempertegas adanya pencatatan perkawinan, undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 di atas bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang perkawinan. 2013, 26). Sehingga dalam perkembangannya, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan (Shomad. 2012, 280).

Pasal 2 ayat (1) beserta dengan penjelasannya bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah (Dahlan. 2003, 23). Selanjutnya tentang tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu Hazairin dalam bukunya *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan* menjelaskan sebagai berikut: "Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. demikian juga bagi orang Kristen, Hindu dan Budha yang dijumpai di Indonesia" (Dahlan. 2003, 24)

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat perbedaan pendapat para pakar sarjana hukum, maka dengan perbedaan pendapat tersebut Dahlan menyimpulkan bahwa pencatatan dalam Pasal 2 ayat (2) ini mendatangkan manfaat yang amat besar, tingkat prefentifisasinya terhadap sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari cukup banyak, namun Dahlan tetap berpendapat bahwa pencatatan tersebut hanyalah sebagai tindakan administrasi belaka, esensi dan eksistensi perkawinan telah sempurna dengan terlaksananya sesuai ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan yang bersangkutan (Dahlan. 2003, 24-25)

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Adapun sebagai penjelasan dari Pasal di atas ialah dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya (Peraturan Pemerintah. 2013, 54)

Menurut Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bertugas dan berwenang khusus melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi pemeluk yang beragama Islam. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan (Djubaidah, 2012, 160)

Pasal 8 ayat (2)

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan”

Pasal 9 ayat (2)

“kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk Pencatatan, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam”

Adapun penjelasan dari Pasal 8 dan Pasal 9 di atas ialah maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai pengumuman yang dilakukan di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan dan di kantor atau kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai. Selanjutnya ketentuan tentang pencatatan perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 5, 6 dan 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah .
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keragauan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

2.2. Syarat-syarat Pencatatan Perkawinan

Adapun syarat-syarat pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat, Bupati Kepala Daerah

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang
- (2) Selain penelitian terhadap hal-hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.

- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang
- f. Surat kematian isteri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PENGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud dalam Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terlebih dahulu
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan di atas sudah cukup jelas menerangkan bahwa dari syarat-syarat akan dilangsungkannya pencatatan dari perkawinan seseorang, namun agar lebih mudah dipahami maka penulis menyimpulkan dari beberapa Pasal di atas sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan seseorang tersebut agar perkawinannya tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak beresiko yuridis di kemudian hari, maka para calon pengantin atau wakilnya agar bisa memberitahukan terlebih dahulu kehendak perkawinan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- b. Sebelum adanya pengumuman oleh Pegawai Pencatat untuk dilangsungkan perkawinan, terlebih dahulu Pegawai Pencatat meneliti hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat perkawinan dari para calon mempelai. Apabila tidak terdapat halangan dari suatu perkawinan, maka perkawinan itu bisa dilanjutkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.
- c. Setelah pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan perkawinan tersebut dari para calon pengantin atau yang mewakili dan tidak terdapat halangan suatu perkawinan setelah adanya penelitian syarat-syarat perkawinan, maka adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh Pegawai Pencatat di kantor pencatatan perkawinan untuk dilangsungkannya perkawinan itu.

2.3. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena perkawinan sejatinya adalah untuk membentuk kebahagiaan

yang kekal, artinya perkawinan itu bukanlah untuk sementara atau dalam jangka waktu tertentu, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Maka oleh karena itu dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tiap-tiap perkawinan itu di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa penting itu tidaklah hanya terkhusus kepada perkawinan saja, melainkan juga kelahiran dan kematian seseorang, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan yang berbentuk akta resmi dan juga termuat dalam daftar pencatatan (Sadzali dan dkk. 1990, 266)

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Maksud dari Pasal 2 ayat (1) ini ialah sebuah perkawinan tidak sah menurut hukum negara jika perkawinan itu tidak dilaksanakan oleh pegawai pencatat, karena terkait nantinya dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri (Sadzali dan dkk. 1990, 305).

Selanjutnya dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Miitsaaqon gholiidhan* itu ialah tali ikatan perkawinan yang kuat antara suami dan istri, kemudian untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud *miitsaaqon gholiidhan* tersebut, maka dipandang pentinglah pencatatan perkawinan itu agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Gani. 1995, 46). Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang terkait dengan penduduk harus dicatat dan terdaftar secara resmi, misalnya kelahiran seseorang, kematian, perkawinan dan perceraian,

lebih difokuskan dalam perkawinan yang pada akhirnya sangat berkaitan erat dengan waris mewarisi antara suami dan istri, orang dan anak sehingga jika perkawinan tidak dicatatkan sangat besar kemungkinan akan terjadinya kekacauan. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan dijadikan sebagai persyaratan formil sahnyanya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif (Malik. 2004, 120). Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formil diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan di anggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Telah memenuhi hukum materil, yaitu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Jika demikian perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil di anggap tidak pernah ada perkawinan, sedangkan perkawinan yang telah memenuhi hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan secara hukum materil maka perkawinan dapat dibatalkan secara hukum negara dengan alasan, Ali berpendapat dalam bukunya berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendapatkan akta nikah tersebut diperlukan terpuhnya persyaratan secara formil dan materil. (Ali. 2006, 28).

Sebaliknya Jika perkawinan tersebut tidak tercatat tentunya akan dikhawatirkan akan terjadi hal negatif, seperti:

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam melindungi hak, baik hak nafkah, pakaian, kediaman, pendidikan dan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut masing-masing pihak, baik suami maupun istri, sebagai contoh seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya suami mampu untuk memberikan nafkah tersebut,

maka pihak istri sudah jelas dirugikan, atau sebaliknya seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, maka sudah jelas pula pihak suami yang dirugikan. Dengan demikian, jika perkawinannya tidak dicatatkan maka masing-masing pihak tidak dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan (Mardani. 2016, 58).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

2.4. Implikasi Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan dinyatakan dan diakui sebagai perkawinan sah dengan segala akibat hukumnya. Dahlan dalam bukunya yang berjudul *"Pututusnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata (BW) Tinjauan Hukum Islam"* mengatakan adanya suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum sebagai hubungan hukum.

1. Akibat hukum perkawinan sah sebagai berikut:
 - a. Hubungan Hukum antara Suami dan Istri

Dalam hubungan hukum antara suami dan istri terdapat hak masing-masing pihak dalam fungsi sebagai suami dan sebagai istri seperti yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1

Tahun 1974 Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat dan suami istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Kemudian sejalan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 antara Suami dan istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya (Abdulkadir. 2010, 102).

Kemudian setelah adanya hak sebagai suami dan istri, namun dalam hubungan hukum perkawinan yang sah maka tidak terlepas pula dari kewajibannya antara suami dan istri. Adapun kewajiban suami dan istri terdapat dalam Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Suami dan istri berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, kemudian di lanjutkan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa suami dan istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama. Dalam membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 antara suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir batin. Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu dapat mandiri atau kawin atau berkeluarga (Abdulkadir. 2010, 102).

b. Hubungan hukum antara orang tua dan anak

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri adalah lahirnya seorang anak, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka disebut dengan anak sah. Anak sah terdapat dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian setelah adanya anak sah, maka ada pula anak yang tidak sah, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa anak itu di lahirkan di luar perkawinan yang sah dan anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat dipahami bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya (Abdulkadir. 2010, 102).

c. Hubungan hukum antara wali dan anaknya

Akibat lain dari perkawinan adalah timbulnya hubungan hukum antara wali dan anak. Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dan perwalian terhadap anak ialah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengurusan mengenai pribadi anak yang belum dewasa dan harta kekayaannya seperti yang termaktub dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Abdulkadir. 2010, 107).

Adapun menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Islam* menyatakan bahwa implikasi hukum dari suatu perkawinan yang sah, yaitu:

- a. Terbentuknya hubungan darah antara suami dan istri.
- b. Terbentuknya hubungan darah antara orang tua dan anak.
- c. Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami istri.
- d. Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang tua suami/isteri (mertua).
- e. Terbentuknya hubungan waris mewaris.
- f. Terbentuknya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat
- g. Terbentuknya keluarga yang luas.
- h. Terbentuknya rasa solidaritas sosial di antara sesama keturunan
- i. Terbentuknya persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat.

- j. Terbentuknya masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu yaitu ciptaan, satu darah, dan satu umat di mata Allah sang pencipta (Mardani. 2016, 51).

Berdasarkan pendapat Mardani di atas dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang sah akan menyatukan dua unsur yaitu membentuk hubungan darah antara suami dan istri, kemudian setelah bersatunya dua unsur tersebut maka lahirlah seorang anak, dimana anak tersebut akan membentuk hubungan darah dengan orang tuanya. Lebih lanjut dari pada itu, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang akan menambah keluarga besar yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga besar dari pihak istri. Kemudian keluarga besar dari perkawinan tersebut akan saling membantu, dan saling terbentuknya rasa solidaritas sosial di antara sesama keturunan, kemudian terbentuknya persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat dan akan terbentuknya hubungan saling mewarisi serta akan terbentuknya prinsip dalam bermasyarakat satu ciptaan, satu darah dan satu dimata Allah SWT (Ghozali. 2003, 8).

Adapun menurut Ramulyo dalam bukunya berjudul *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, dampak hukum dari suatu perkawinan yang sah, yaitu:

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik istri.
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri, suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
- e. Timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal mereka.

- f. Berhak saling waris mewarisi antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tua.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- i. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya (Ramulyo. 1995, 23)

Ramulyo menambahkan dari penadapat Mardani di atas bahwa dampak dari suatu perkawinan yang sah ialah menjadi halal bersenang-senang antara suami istri, kemudian mas kawin yang diberikan suami akan menjadi milik istri, lebih lanjut dari pada itu, dampak dari perkawinan yang sah ialah timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda, dan bapaknya berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

2. Akibat hukum perkawinan tidak sah

Selanjutnya perkawinan yang dilakukan seseorang yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan Undang-undang yang berlaku, maka perkawinan tersebut akan berdampak di kemudian hari. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa syarat perkawinan ada dua macam, yaitu syarat materiil atau Formiil. Jika ada salah satu syarat materiel atau syarat formiil yang tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan perkawinan itu tidak sah (Abdulkadir. 2010, 100).

Perkawinan tidak sah tersebut ada dua macam, yaitu:

a. Tidak sah relatif

Perkawinan yang dinyatakan tidak sah relatif apabila perkawinan itu tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat materiil perkawinan, adapun syarat materiil perkawinan sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan antara kedua mempelai antara calon mempelai.
- 2) Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 18 tahun.
- 3) Izin orang tua atau Pengadilan jika belum berumur 21 tahun.

- 4) Tidak terikat dalam satu perkawinan.
- 5) Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini.
- 6) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 7) Tidak ada yang mengajukan pencegahan.
- 8) Ada persetujuan dari istri atau istri-istri.
- 9) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 10) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Abdulkadir. 2010, 100).

b. Tidak sah absolut

Perkawinan dinyatakan tidak sah absolut apabila tidak dipenuhi syarat materiil dan syarat formil. Adapun syarat materiil yang dimaksud ialah perkawinan yang dilakukan harus sudah lewat masa tunggu (bagi janda) atau tidak ada larangan perkawinan. Kemudian Syarat formil ialah dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Artinya, perkawinan yang telah dilangsungkan itu masih dalam waktu tunggu bagi janda, atau antara mempelai pria dan wanita ada larangan perkawinan, atau perkawinan itu dilangsungkan tidak menurut hukum agama mereka yang kawin itu (Abdulkadir. 2010, 101).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dampak perkawinan tidak sah tersebut baik secara materiil maupun secara formil ialah apabila perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, maka salah satu pihak sangat dirugikan, sebagai contoh salah satu pihak tidak bisa mengajukan perkara untuk menuntut harta bersama, kesulitan dalam mengurus surat atau akta kelahiran anak, dan penyelesaian harta kewarisan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA

3.1. Profil Kantor Urusan Agama

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 44 dan 45 Tahun 1947 khususnya untuk Kementerian Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1945 Jo. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota yaitu melakukan sebgai tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab ruyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan

oleh Kepala seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Banyak istilah orang menyebut Kantor Urusan Agama, ada istilah bahwa Kantor Urusan Agama merupakan motor penggerak kegiatan Menteri Agama pada level Kecamatan. Sebuah istilah yang mengandung banyak makna. Ada juga istilah yang mengatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan dan sekaligus sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, tetapi ternyata ada juga orang awam menyebutkan Kantor Urusan Agama sebagai istilah kantor untuk akad nikah.

Betapun ada banyak istilah, tetapi menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dari paradigma di atas, maka KUA secara kelembagaan paling tidak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai unit pelayanan publik dan sekaligus sebagai unit teknis dibidang urusan agama Islam ditingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama

Islam. Dengan kata lain, Kantor Urusan Agama adalah penentu semarak dan tidaknya kehidupan beragama di wilayah Kecamatan, dan diharapkan dapat mewarnai menumbuh kembangkan kehidupan keberagaman baik pada tatanan instansi pemerintah level Kecamatan maupun pada level masyarakat. Oleh karena itu, sesungguhnya Kantor Urusan Agama memiliki tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian jelas menuntut seluruh komponen Kantor Urusan Agama harus mempunyai dedikasi, profesionalisme dan semangat kerja yang tinggi, sebab tanpa itu semua niscaya Kantor Urusan Agama hanya sekedar papan nama saja.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu lembaga yang berada di Kecamatan di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (KANWIL KEMENAG) yang mengurus pelaksanaan perkawinan yang ada di Kecamatan/Kota.

1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

a. Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 jo. KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah (Depag RI 2004, 12).

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan statistik.
- 3) Bidang Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut di atas kepala Kantor Urusan Agama juga mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan merumuskan visi dan mis, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.

- 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial.
- 7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- 8) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syari'ah.
- 9) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umrah.
- 10) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan Kantor Urusan Agama.
- 11) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 12) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- 13) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- 14) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas (Depag RI 2004, 5).

Tugas staf administrasi keuangan:

- 1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetor dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- 2) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- 3) Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk:

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.

- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah Kantor Urusan Agama.

Adapun tugas atau kewenangan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sesuai dengan PERMEN No. 39 Tahun 2012

BAB I
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 1

- 1) Kantor urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama Islam.
- 2) KUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah kecamatan.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk;
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syari'at; serta
- g. Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala Kantor kementerian agama kabupaten/kota.

BAB II ORGANISASI

Pasal 3

- 1) KUA dipimpin oleh seorang kepala.
- 2) Kepala KUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- 3) Kepala KUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon Ivb.

Pasal 4

Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Pasal 5

- 1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepala KUA dibantu oleh pejabat fungsional khusus dan umum.
- 2) Pejabat fungsional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional penghulu dan jabatan fungsional lain yang dibutuhkan oleh KUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pejabat fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan pelaksana yang membidangi pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan KUA.

BAB III TATA KERJA

Pasal 6

Kepala KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 7

Kepala Kantor Urusan Agama bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 8

Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efisien, bersih dan akuntabel.

Pasal 9

Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain yang terkait.

Pasal 10

Kepala KUA wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala KUA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

BAB IV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama ini ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan KUA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam ketentuan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan menteri Agama ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

3.2. Populasi Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Padang Panjang

1. Salinan penetapan isbat nikah pada kantor KUA Padang Panjang

Berdasarkan dari data ekspedisi buku nikah kantor KUA Padang Panjang Tahun 2018 terdapat sebanyak 257 pasangan yang melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku , sedangkan pada tahun 2018 terdapat 40 kasus isbat nikah .

Tabel 1.1

TAHUN	PERNIKAHAN TERCATAT	ISBAT NIKAH
2018	257 PASANGAN	40 KASUS

(Data dari Pegawai KUA Padang Panjang)

Dari data diatas dapat diambil beberapa sampel isbat nikah sebagai bahan penelitian ,yaitu sebagai berikut .

Tabel 1.2

NO	NAMA PASANGAN ISBAT NIKAH
1	Iskandar Dan Desi Risanti
2	Zainal Dan Erma
3	Akmal Taufik Dan Santi.A
4	Mukidi Dan Sarmi
5	Rudi Haryanto Dan Wenni .S
6	Achmad Sandi Dan Anitta
7	Edianto Dan Viona.H
8	Markus Dan Erawati
9	Omar.H Dan Novianti
10	Effendy Dan Ria.I
11	Razif Dan Vonny.A
12	Danil Surya Dan Lli
13	Erik.J Dan Fitriawati
14	Hadi Dan Riri

15	Gunawan Dan Liza
16	Haris Dan Aisyah
17	Yanto Dan Nilayanti
18	Priyatno Dan Mudiarti
19	Rahmat Dan Rahayu
20	Fadly Dan Misnar

(sumber data salinan isbat nikah KUA Padang Panjang)

Pernyataan diatas dapat dilihat bahwa data dari KUA Padang Panjang Pentingnya pencatatan perkawinan ,dari 40 orang telah melakukan isbat nikah di tahun 2018 sedangkan pernikahan yang tercatat pada perione ini sebanyak 275 Pasangan .

2. Fungsi Kantor Urusan Agama

Sebagairrealisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 44 dan 45 Tahun 1947 khususnya untuk Kementerian Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1945 Jo. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota yaitu melakukan sebagaian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab

rukyyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Banyak istilah orang menyebut Kantor Urusan Agama, ada istilah bahwa Kantor Urusan Agama merupakan motor penggerak kegiatan Menteri Agama pada level Kecamatan. Sebuah istilah yang mengandung banyak makna. Ada juga istilah yang mengatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan dan sekaligus sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, tetapi ternyata ada juga orang awam menyebutkan Kantor Urusan Agama sebagai istilah kantor untuk akad nikah.

Betapapun ada banyak istilah, tetapi menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dari paradigma di atas, maka KUA secara kelembagaan paling tidak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai unit pelayanan publik dan sekaligus sebagai unit teknis dibidang urusan agama Islam ditingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam. Dengan kata lain, Kantor Urusan Agama adalah penentu semarak dan tidaknya kehidupan beragama di wilayah Kecamatan, dan diharapkan dapat mewarnai menumbuh kembangkan kehidupan keberagamaan baik pada tatanan instansi pemerintah level Kecamatan maupun pada level masyarakat. Oleh karena itu, sesungguhnya Kantor Urusan Agama memiliki tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian jelas menuntut seluruh komponen Kantor Urusan Agama harus mempunyai dedikasi, profesionalismedan semangat kerja yang tinggi, sebab tanpa itu semua niscaya Kantor Urusan Agama hanya sekedar papan nama saja.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu lembaga yang berada di Kecamatan di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (KANWIL KEMENAG) yang mengurus pelaksanaan perkawinan yang ada di Kecamatan/Kota.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

a. Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

- 1) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 4) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 jo. KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah (Depag RI 2004, 12).

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan statistik.
- 3) Bidang Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.

- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut di atas kepala Kantor Urusan Agama juga mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.
- 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial.
- 7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- 8) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syari'ah.
- 9) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umrah.
- 10) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan Kantor Urusan Agama.
- 11) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 12) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

- 13) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- 14) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas (Depag RI 2004, 5).
- 15) Tugas staf administrasi keuangan:
- 16) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetor dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- 17) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- 18) Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk:

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah Kantor Urusan Agama.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat dengan Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawas langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Disamping itu pembantu PPN bertugas membina

kehidupan beragama serta selaku ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan (Depag RI 2004, 3).

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah:

- 1) Pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:


- 1) Pelayanan Nikah dan Rujuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undang maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala Kantor Urusan Agama selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh Pembantu PPN adalah sebagai berikut:
 - a) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
 - b) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.

- c) Memberikan penasehatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari puskesmas.
 - d) Mengantar mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
 - e) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah (Depag RI 2004, 10).
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dalam KMA Nomor 298 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).
- Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam tersebut meliputi:
- a) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur'an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
 - c) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
 - d) Membina pengamalan ibadah sosial.
 - e) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas Departemen Agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.

3.3. Prosedur Pencatatan Perkawinan

1. Prosedur Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama

Adapun prosedur Pencatatan Perkawinan dalam bentuk bagan , yaitu sebagai berikut :



2. Prosedur Pencatatan Perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah

a. Pemberitahuan

Setiap orang yang bermaksud melaksanakan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (Dahlan. 2003, 31).

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat, Bupati Kepala Daerah

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah disebutkan pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya telah pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau nama suami terdahulu. “dan khusus bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah” (Dahlan. 2003, 31).

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu

b. Penelitian

Setelah Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR (untuk yang beragama Islam), menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan perkawinan itu dilangsungkan, baik karena halangan melanggar hukum munakahat atau karena melanggar peraturan perkawinan (Dahlan. 2003, 31). Selain surat keterangan sebagaimana

yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1975 tentang kewainan Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam atau disingkat PMA No. 3 Tahun 1975 yang berbunyi:

- (1) Orang yang hendak menikah, talak, cerai dan rujuk, harus membawa surat keterangan dari kepala desanya masing-masing menurut contoh model NA/Tra
- (2) Orang yang tidak mampu harus pula membawa “surat keterangan tidak mampu “ dari kepala desanya

Adapun pemeriksaan surat-surat yang perlu diteliti sebagai syarat untuk dicatatkan suatu perkawinan ialah sebagai berikut:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa model NF
- 2) Persetujuan calon mempelai sebagai yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan
- 3) Surat keterangan tentang orang tua (ibu-bapak) dari kepala desa menurut model Nb
- 4) Surat izin dari Pengadilan Agama sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun
- 5) Surat dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai umjur 19 Tahun dan bagi calon isteri berumur 16 Tahun
- 6) Surat izin dari pejabat menurut peraturan yang berlaku baginya, jika salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata
- 7) Surat keterangan pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan kawin bagi calon isteri karena

perbedaan hukum atau kewarganegaraan (Dahlan. 2003, 32-34). Sementara khusus bagi duda atau janda yang hendak menikah lagi harus membawa:

- a) Kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai
- b) Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau walinya menurut model Nd (Dahlan. 2003, 33).

Selanjutnya hasil pemeriksaan itu ditulis dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut contoh yang diumumkan oleh menteri Agama (Dahlan. 2003, 35).

c. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah pula dilakukan penelitian serta tidak ditemukannya adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan dan sudah ada keyakinan, maka Pegawai Pencatat Nikah mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melaksanakan perkawinan (Dahlan. 2003, 35). Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum

Selanjutnya Pegawai Pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai

disuatu tempat yang sudah ditentukan sehingga mudah untuk dibaca oleh umum (Dahlan. 2003, 37).

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan disebutkan bahwa pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terlebih dahulu
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Adapun maksud pengumuman tersebut ialah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkan suatu perkawinan, sekiranya pihak-pihak lain merasa perkawinan tersebut harus dicegah karena barangkali diketahui bertentangan dengan hukum agama atau kepercayaan yang bersangkutan atau berentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya pihak-pihak lain merasa dirugikan sekiranya perkawinan itu untuk dilangsungkan (Dahlan. 2003, 38).

d. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan menyatakan bahwa bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedang bagi

mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai dimaksud dalam berbagai perundang-undangan tentang pencatatan (Dahlan. 2003, 38). Tentang bagaimana kedudukan berbagai ketentuan dalam beberapaperaturan yang telah ada itu terhadap Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) dikatakan bahwa, ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang di atas dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan pula bahwa, pencatatan dilakukan oleh dua Instansi/Pejabat yang membantunya (Dahlan. 2003, 39). Dua Instansi/Pejabat tersebut yaitu: (1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang yang beragama Islam dan (2) Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam (Salim. 2013, 48)

Sementara konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya bahwa Undang-Undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. Undang-Undang hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seseorang pegawai catatan sipil (Salim. 2013, 61)

Cacatan sipil merupakan suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian (Salim. 2013, 42). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya, yaitu:

1) Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dan tanda kenal lahir atau identitas seseorang. Akta kelahiran merupakan dokumen

resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan antara anak dan orang tuanya, dan anak pun bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum. Apabila anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan tercatat dalam dokumen negara, maka anak itu berhak mendapatkan hak-hak yang harus diterima dari orang tuanya.

2) Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah suatu akta yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, akta perkawinanlah yang membuktikan telah terjadinya sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan hukum Negara, maka oleh karena itu akta perkawinan dijadikan sebagai bukti autentik terhadap perkawinan seseorang.

3) Akta Perceraian

Akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang setelah adanya putusan Pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Panitera Pengadilan Agama atas nama Ketua Pengadilan Agama, dan bagi orang yang beragama selain Islam, adalah Kantor Catatan Sipil. Ada dua persyaratan untuk dapat terbitnya akta perceraian bagi orang yang beragama selain Islam, yaitu: (1) Ada penetapan perceraian dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan (2) Harus ada akta perkawinan.

4) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Akta pengakuan dan pengesahan anak adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak yang lahir luar kawin kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah.

5) Akta Kematian

Akta kematian adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Kantor catatan Sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Akta kematian umum

Akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian itu belum melewati 10 hari kerja bagi WNI Asli dan bagi orang Eropa 3 hari kerja

b) Akta Kematian Khusus

Akta kematian khusus adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri, atau keluarga telah melewati waktu 10 hari (Salim. 2013, 48)

c) Pencatatan

Pencatatan dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan bahwa perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani kedua mempelai dan saksi, Pegawai Pencatat dan khusus untuk yang bergama Islam juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan itu dilakukan sesaat sesudah dilakukannya upacara perkawinan yakni sesudah pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam (Dahlan. 2003, 41).

Pasal 11

(1) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan

perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi

Adapun ketentuan yang menyangkut masalah akad nikah diatur dengan tegas di dalam peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam. Ketentuan Akad Nikah tersebut ada lima yakni sebagai berikut:

- 1) Ketentuan yang berkenaan dengan saat pelaksanaan akad nikah dengan waktu 10 hari pengumuman kehendak nikah, yaitu:
- 2) Pegawai Pencatat Nikah atau PPN tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan itu
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (1) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah
- 4) Dalam kesempatan waktu 10 hari sebelum Pegawai Pencatat Nikah atau PPN meluluskan akad nikah, calon suami istri seyogyanya mendapatkan nasihat perkawinan dari Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.
- 5) Ketentuan yang berkaitan dengan pejabat yang berwenang melangsungkan akad nikah.
- 6) Akad nikah dilangsungkan dihadapan PPN yang mewilayahahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi
- 7) Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya

- 8) Akad nikah yang dilakukan oleh wali sendiri atau yang diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau orang lain menurut Pegawai Pencatat Nikah dianggap memenuhi syarat-syaratnya.
- 9) Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tempat dilangsungkannya akad nikah, di antaranya:
 - a) Akad nikah dilakukan di balai nikah atau di mesjid yang ditentukan oleh Pegawai Pencatat Pencatat Nikah
 - b) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pegawai Pencatat Nikah, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain dalam wilayahnya
 - c) Dalam hal akad nikah yang dilangsungkan di luar balai nikah di dalam wilayahnya, maka daftar pemeriksaan nikah diisi dan ditandatangani oleh PPN dan Msing-masing yang bersangkutan
 - d) Adapun ongkos jalan bagi PPN untuk menghadiri akad nikah di luar balai nikah, dibebankan kepada orang yang bersangkutan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Depertemen Agama atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.
 - e) Ketentuan yang berkaitan dengan keharusan calon suami dan wali nikah untuk datang sendiri menghadap Pegawai Nikah serta beberapa alternatif jika terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan, yaitu:
 - f) Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah wajib datang sendiri menghadap Pegawai Pencatat Nikah
 - g) Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa maka ia dapat mewakili oleh orang lain
 - h) Wakil itu dikuatkan oleh surat kuasa yang disahkan oleh PPN yang dahulu memeriksa atau oleh perwakilan Negara RI setempat, apabila calon suami atau wali nikah berada di luar Negeri

- i) Ketentuan tentang adanya persetujuan untuk mengucapkan taklik talak pada saat akad nikah, yaitu:
- j) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya taklik talak, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan
- k) Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain maka taklik talak itu diucapkan oleh suami diwaktu lain dimuka PPN
- l) Apabila pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak istrinya
- m) Pihak istri berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar persetujuan tentang adanya taklik talak ditepati oleh suami.



BAB IV
PENERAPAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

4.1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat pada masyarakat kota padang panjang.

Setelah penulis melakukan penelitian wawancara berbagai pihak maka dapat diketahui apa saja penyebab masyarakat kota padang panjang tidak mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama , Adapun penyebabnya sebagai berikut :

- 1) Lemahnya kesadaran hukum masyarakat
- 2) Zina atau hamil diluar nikah
- 3) Poligami

Berdasarkan dari data ekspedisi buku nikah kantor KUA Padang Panjang Tahun 2018 terdapat sebanyak 257 pasangan yang melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku , sedangkan pada tahun 2018 terdapat 40 kasus isbat nikah .

Tabel 1.1

TAHUN	PERNIKAHAN TERCATAT	ISBAT NIKAH
2018	257 PASANGAN	40 KASUS

(Data dari Pegawai KUA Padang Panjang)

Dari data diatas dapat diambil beberapa sampel isbat nikah Pada KUA Padang Panjang barat dan Padang Panjang Timur sebagai bahan penelitinian ,yaitu sebagai berikut .

Tabel 1.2

NO	Nama Pasangan Isbat Nikah
1	Iskandar Dan Desi Risanti
2	Zainal Dan Erma
3	Akmal Taufik Dan Santi.A
4	Mukidi Dan Sarmi
5	Rudi Haryanto Dan Wenni .S
6	Achmad Sandi Dan Anitta
7	Edianto Dan Viona.H
8	Markus Dan Erawati
9	Omar.H Dan Novianti

10	Effendy Dan Ria.I
11	Razif Dan Vonny.A
12	Danil Surya Dan Lli
13	Erik.J Dan Fitriawati
14	Hadi Dan Riri
15	Gunawan Dan Liza
16	Haris Dan Aisyah
17	Yanto Dan Nilayanti
18	Priyatno Dan Mudiarti
19	Rahmat Dan Rahayu
20	Fadly Dan Misnar

(sumber data salinan isbat nikah KUA Padang Panjang)

Namun demikian berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan ,alasan pelaku melakukan pernikahan sirri dikota Padang Panjang , dalam 3 faktor , yaitu :

TABEL 1.3
Faktor yang melatar belakangi perkawinan yang tidak tercatat

NO	ALASAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT	JUMLAH
1.	Lemahnya kesadaran hukum masyarakat	11
2.	Hamil diluar nikah	5
3	Poligami	4

(Data yang diperoleh dari dokumen KUA Padang Panjang)

1. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat

Perkawinan berikut ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat , seperti Pasangan Z dan E alasan mereka melakukan pernikahan tidak tercatat dikarenakan lemahnya kesadaran hukum mereka terhadap undang-undang berlaku , yang disebabkan oleh pengetahuan dan pendidikan yang rendah terhadap hukum .

Z(Pelaku laki-laki,2019) memberi tanggapan,

Menurut saya suatu perkawinan tidak perlu dicatat di kantor urusan agama, sebab tercatat ataupun tidak sebuah perkawinan itu sama saja akibatnya dan apabila kita menikah tercatat bila ingin bercerai itu sangat sulit tapi dengan menikah sirri kita bisa pisah apabila sudah tidak cocok lagi bisa mencari ganti. Lantaran tiada hukum bagi yang mnikah sirri sebab secara agamakan sudah

sah dan rukun syaratnya sudah terpenuhi.(Zainal,Wawancara,2019)

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Z tidak mengetahui tentang aturan undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwasanya perkawinan itu adalah sah apabila tercatat, sedangkan Z menganggap bahwa perkawinan tidak perlu dicatat di Kantor urusan agama sebab bila tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) suatu perkawinan tetap sah.

A (Pelaku perempuan,2019)

Mengatakan bahwa alasannya melakukan nikah sirri , “ Bahwa agama membolehkan sebuah pernikahan apabila terpenuhi syaratnya secara agama , maka boleh-boleh saja melakukan nikah sirri dari pada berzina .Kurangnya pengetahuan A terhadap pentingnya perkawinan tercatat dilatar belakang karena lemahnya pendidikan A , dan rendahnya pengetahuan yang disebabkan karena pelaku nikah sirri tidak tamat sekolah SMP.(Aisyah,wawancara,2019)

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa respon dari pelaku terhadap pentingnya pencatatan perkawinan , masih menganggap tidak perlu dengan alasannya kebanyakan dari mereka melakukan perkawinan apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya saja .Serta kurangnya mengetahui tentang aturan Undang-undang yang mengatur pernikahan yang tercatat.

Pasangan M dan S alasan mereka melakukan pernikahan tidak tercatat dikarenakan lemahnya kesadaran hukum mereka terhadap undang-undang berlaku ,mereka dilatar belakang dari faktor pendidikan yang lemah dan pendidikan terakhirnya hanya SD , yang disebabkan oleh pengetahuan dan pendidikan yang rendah terhadap hukum .

S(Pelaku Perempuan), Menurut S Perkawinan tidak diperlu dicatatkan karena selagi terpenuhi rukun dan syarat perkawinan ,pernikahan tetap sah.dan tidak perlu dilaksanakan di kantor urusan Agama. (Sarmi,Wawancara,2019)

Faktor penyebab perkawinan tidak tercatat dikarenakan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terdapat 11 dari sampel yang digambarkan diatas .faktor yang membuat pasangan ini memilih dan melaksanakan pernikahan secara sirri . mereka memilih jalan pernikahan sirri padahal ada banyak dampak bagi pelaku nikah sirri.dan mereka tidak mengindahkan aturan yang berlaku.

Apabila pengetahuan seseorang terhadap hukum rendah dengan sendirinya seseorang tersebut tergolong kepada orang yang kurang mengetahui terhadap hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis .Kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat itu sendiri dalam mengetahui aturan-aturan yang berlaku ,seperti pencatatan perkawinan .Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga .

Kesadaran masyarakat terhadap hukum tidak terlepas dari diri seseorang tersebut yaitu harus mengetahui dan memahami bahwa hukum itu perlu baginya dan sangat penting dalam kehidupannya maupun anak-anaknya . Oleh karenanya kesadaran hukum seseorang tergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memaknai hukum tersebut hal ini merupakan bagian indikator-indikator kesadaran hukum. Pengetahuan menyangkut perilaku yang dilarang hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan hukum.

Apabila pengetahuan seseorang terhadap hukum rendah dengan sendirinya seseorang tersebut tergolong pada orang yang kurang mengetahui terhadap hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sedangkan pemahaman hukum merupakan lanjutan dari pengetahuan seseorang yang tidak hanya mengetahui akan tetapi suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu

hukum tertentu baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis .(soerjono sukanto dan mstafa,1987,228-230).

2. Karena hamil diluar nikah

Kehamilan diluar perkawinan yang sah adalah salah satu yang menyebabkan seseorang akhirnya memilih jalan untuk kawin sirri .

R(Pelaku Perempuan,2019) Hal yang dialami oleh H dan R, Saya melakukan perkawinan sirri dikarenakan saya hamil sedangkan H berstatus suami orang lain ,untuk menghilangkan malu dikarenakan saya sudah hamil besar pihak keluarga mendesak saya mengakui siapa ayah dari anak saya kandung dan akhirnya saya mengakui H yang menghamilinya , dan kami dinikahkan secara sirri dirumah sebelum saya melahirkan .
(Ria,Wawancara,2019)

Faktor penyebab perkawinan tidak tercatat dikarenakan hamil diluar nikah atau perzinahan terdapat 5 dari sampel yang digambarkan diatas.Faktor yang membuat pasangan ini memilih dan melaksanakan pernikahan secara sirri . mereka memilih jalan pernikahan sirri padahal ada banyak dampak bagi pelaku nikah sirri.

Dari kasus perkawinan sirri diatas masyarakat melakukan perkawinn sirri sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan perkawinan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

3. Poligami

Sulitnyamelakukan poligami dikarenakan persyaratan yang jelas di depan pengadilan agama dan tidak terpenuhinya persyaratan di pengadilan agama membuat seseorang untuk memilih jalan pintas nikah sirri untuk berpoligami. Salah satu syaratnya yang sering tidak terpenuhi adalah dikarenakan istri sah tidak mengiinkan untuk menikah lagi .

A(Pelaku Laki-laki,2019) Mengatakan saya memilih nikah sirri dikarenakan permohonan poligami saya ditolak oleh pengadilan agama , dikarenakan istri pertamanya tidak mengizinkan saya untuk berpoligami , sehingga saya memilih jalan nikah sirri untuk tetap menikahi perempuan kedua ,dan saya memilih nikah sirri untuk menghindari perzinahan .(Achmad,wawancara,2019)

Seperti keluarga A yang memilih nikah sirri dipernikahan keduanya dikarenakan permohonan poligaminya ditolak oleh pengadilan agama , dikarenakan istri pertamanya tidak mengizinkan untuk berpoligami , sehingga A memilih jalan nikah sirri untuk tetap menikahi perempuan kedua ,dan dia memilih nikah sirri untuk menghindari perzinaan .

Faktor penyebab perkawinan tidak tercatat dikarenakan poligami terdapat 4 dari sampel yang digambarkan diatas .faktor yang membuat pasangan ini memilih dan melaksanakan pernikahan secara sirri . mereka memilih jalan pernikahan sirri padahal ada banyak dampak bagi pelaku nikah sirri.

Akibat yang ditimbulkan bila perkawinan dilakukan secara sirri yaitu jika salah satu tidak memenuhi kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena memiliki bukti perkawinan yang sah . sebab tuntutan akan di proses apabila antara pihak yang terlibat konflik dalam rumah tangga memiliki barang bukti berupa surat nikah yang diakui oleh negara yakni sah dimata hukum .

Hal ini dimaksud agar semua pihak dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya rumah tangga yang bahagia (AhmadRofiq,2015,93).

Penulis juga melakukan wawancara terhadap tokoh agama :

B(Tokoh Agama) ,Perkawinan dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya secara agama .dan tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah dan warahamah dan tentunya terhindar dari perbuatan zina . Masalah perkawinan harus dicatat itu tergantung dari yang bersangkutan yang melakukan perkawinan .(Basrial,wawancara,2019)

4.2. Upaya Kantor Urusan Agama menanggulangi pernikahan tidak tercatat di Kota Padang Panjang

Usaha yang telah dilakukan kantor urusan agama dalam menyikapi paktek pernikahan yang tidak tercatat dengan ketentuan undang-undang No 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- 1) KUA berdiskusi dengan pelaku untuk mencatatkan perkawinannya seperti mana pengurusan dari awal.
- 2) KUA melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat .
- 3) KUA melakukan penyuluhan juga bekerja sama dengan instansi lain yang menjadikan pejabat kantor urusan agama sebagai narasumbernya .
- 4) Mengajak pelaku untuk mengisbatkan pernikahannya .
 1. KUA berdiskusi dengan pelaku untuk mencatatkan perkawinannya seperti mana pengurusan dari awal.

Pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama apabila telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah diatur ,seperti mengurus surat-surat dari RT , dilaporkan ke kantor urusan agama dan setelah itu didaftarkan ke kantor urusan agama dan telah memenuhi sebagian dari persyaratan maka selanjutnya pelaksanaan pernikahan ,Pelaksanaan nikah dilakukan oleh penjabat KUA yang telah ditunjuk , dan pernikahan dilakukan secara resmi.

Dalam hal ini KUA melakukan diskusi dengan orang yang melakukan pernikahan sirri , biasanya apabila para pihak kua mengetahui ada masyarakat kota padang panjang Yang melakukan perkawinan sirri pihak kua menanyakan alasan perkawinan mereka dan pihak kua menjelaskan dampak dari perkawinan mereka .lalu pihak kua mengajak mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka berdasarkan prosedur dari awal .

2. KUA melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat .

Jika pernikahan sirri diketahui oleh KUA , KUA menganjurkan dan mengajak pelaku untuk mencatatkan perkawinannya seperti mana

pengurusan dari awal .disamping itu KUA melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat .dan juga dalam bentuk ceramah atau pengajian di masjid ,serta KUA juga bekerja sama dengan instansi lain yang menjadikan pejabat kantor urusan agama sebagai narasumbernya . selain itu upaya kantor urusan agama adalah mengisbatkan perkawinan , terhitung semenjak 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai tahun 2018 terdapat 530 pasangan yang diisbat nikah . Tujuannya agar pasangan yang terlanjur menikah sirri dapat memiliki surat nikah dan agar status anak mereka dapat dinasabkan kepada bapaknya maka dengan adanya isbat nikah ini harapannya dapat masyarakat mendapatkan pengakuan atas perkawinannya .

KUA Padang panjang melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kota padang panjang untuk melakukan perkawinan dikantor urusan agama, tercatat sehingga diakui oleh Negara sebagai sebuah ikatan yang sah secara hukum bernegara .Agar perlahan perkawinan sirri yang ada pada masyarakat ini bisa berhenti dan terhapus keberadaanya.

3. KUA melakukan penyuluhan juga bekerja sama dengan instansi lain yang menjadikan pejabat kantor urusan agama sebagai narasumbernya .

Jika pernikahan sirri diketahui oleh KUA , KUA menganjurkan dan mengajak pelaku untuk mencatatkan perkawinannya seperti mana pengurusan dari awal .disamping itu KUA melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat .dan juga dalam bentuk ceramah atau pengajian di masjid ,serta KUA juga bekerja sama dengan instansi lain yang menjadikan pejabat kantor urusan agama sebagai narasumbernya. Dengan bekerja sama dengan instansi lainnya membuat pengembangan dari usaha atau upaya kantor urusan agama lebih maksimal dalam menanggulangi pernikahan yang tidak tercatat.

4. Melakukan isbat nikah

Selain itu upaya kantor urusan agama mengajak Pelaku nikah sirri mengisbatkan perkawinan , terhitung semenjak 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai tahun 2018 terdapat 530 pasangan yang diisbat nikah . Tujuannya agar pasangan yang terlanjur menikah sirri dapat memiliki surat nikah dan agar status anak mereka dapat dinasabkan kepada bapaknya maka dengan adanya isbat nikah ini harapannya dapat masyarakat mendapatkan pengakuan atas perkawinanya.

(Kepala KUA Padang Panjang Barat), Kepala KUA mengatakan :

Pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama apabila telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah diatur ,seperti mengurus surat-surat dari RT , dilaporkan ke kantor urusan agama dan setelah itu didaftarkan ke kantor urusan agama dan telah memenuhi sebagian dari pesyaratan maka selanjutnya pelaksanaan pernikahan ,Pelaksanaan nikah dilakukan oleh pejabat KUA yang telah ditunjuk , dan pernikahan dilakukan secara resmi . Sedangkan pernikahan sirri adalah diluar pelaksanaan tidak terdaftar , dan pelaksanaannya dilakukan oleh diluar pejabat KUA .Kepala Kantor urusan agama juga mengatakan bahwa pernikahan sirri diragukan kesahannya , Karena didalam rukun nikah terdapat adanya calon suami atau istri,wali nikah ,dua orang saksi,dan ijab qabul .yang menjadi permasalahannya sekarang adalah didalam rukun nikah yaitu wali nikah , kebanyakan dari masyarakat yang melakukan pernikahan sirri wali nikahnya bukan nasab (dalam artian bukan saudara kandung).dan orang-orang yang melakukan nikah sirri mempunyai dua macam bukti nikah ,yang pertama yaitu berupa kertas selembur dan yang kedua berupa buku nikah , buku nikah yang dimaksud ini bukan buku nikah yang terdaftar di kantor urusan agama tetapi buku nikah aspal ,biasanya buku nikah aspal yang dimiliki oleh yang melakukan nikah sirri adalah buku nikah aspal hasil curian atau dibeli oleh orang pelaksana ,diketahui dari yang sudah melakukan pernikahan sirri harga buku nikahnya ada yang seharga 1 juta - 1,5 juta .

Jika pernikahan sirri diketahui oleh KUA , KUA menganjurkan dan mengajak pelaku untuk mencatatkan perkawinannya seperti mana pengurusan dari awal .disamping itu KUA melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat .dan juga dalam bentuk ceramah atau pengajian di majid ,serta KUA juga bekerja sama dengan instansi lain yang menjadikan pejabat kantor urusan agama sebagai narasumbernya . selain itu upaya kantor urusan agama

adalah menganjurkan pelaku nikah sirri mengisbatkan perkawinan , terhitung semenjak 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai tahun 2018 terdapat 530 pasangan yang diisbat nikah . Tujuannya agar pasangan yang terlanjur menikah sirri dapat memiliki surat nikah dan agar status anak mereka dapat dinasabkan kepada bapaknya maka dengan adanya isbat nikah ini harapannya dapat masyarakat mendapatkan pengakuan atas perkawinannya.(Drs.H Masjidi,wawancara,2019)

(Staff KUA),

Mengatakan suatu perkawinan perlu dicatatkan namun karna kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya suatu perkawinan dicatat , sehingga banyak masyarakat yang masih melakukan perkawinan tidak tercatat atau melakukan pernikahan sirri. Jika pernikahan sirri diketahui oleh KUA , KUA menganjurkan dan mengajak pelaku untuk mencatatkan perkawinannya seperti mana pengurusan dari awal .disamping itu KUA melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat .dan juga dalam bentuk ceramah atau pengajian di majid ,serta KUA juga bekerja sama dengan instansi lain yang menjadikan pejabat kantor urusan agama sebagai narasumbernya . selain itu upaya kantor urusan agama adalah mengisbatkan perkawinan.

B(Tokoh Agama) ,Perkawinan dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya secara agama .dan tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah dan warahamah dan tentunya terhindar dari perbuatan zina . Masalah perkawinan harus dicatat itu tergantung dari yang bersangkutan yang melakukan perkawinan .(Basrial,wawancara,2019)

(Kepala KUA Padang Panjang Timur), Kepala KUA mengatakan:

Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Kua Padang Panjang Barat ,Pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama apabila telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah diatur ,Pelaksanaan nikah dilakukan oleh pejabat KUA yang telah ditunjuk , dan pernikahan dilakukan secara resmi . Sedangkan pernikahan sirri adalah diluar pelaksanaan tidak terdaftar , dan pelaksanaannya dilakukan oleh diluar pejabat KUA .Kepala Kantor urusan agama juga mengatakan bahwa pernikahan sirri diragukan kesahannya.dan orang-orang yang melakukan nikah sirri mempunyai dua macam bukti nikah ,yang pertama yaitu berupa kertas selembur dan yang kedua berupa buku nikah , buku nikah yang dimaksud ini bukan buku nikah yang terdaftar di kantor urusan agama tetapi buku nikah palsu.

Jika pernikahan sirri diketahui oleh KUA , KUA berdiskusi dengan pelaku untuk mencatatkan perkawinannya seperti mana pengurusan dari awal .disamping itu KUA melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat .dan juga melakukan penyuluhan yang menjadikan pejabat kantor urusan agama sebagai narasumbernya . selain itu upaya kantor urusan agama adalah mengajak pelku nikah sirri mengisbatkan perkawinan ,Tujuannya agar pasangan yang terlanjur menikah sirri dapat memiliki surat nikah dan agar status anak mereka dapat dinasabkan kepada bapaknya maka dengan adanya isbat nikah ini harapannya dapat masyarakat mendapatkan pengakuan atas perkawinannya dan di akui secara aturan negara.(M.Nur,S.Ag,wawancara,2019)



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penyebab masyarakat kelurahan kota Padang Panjang dalam melakukan perkawinan sirri diantaranya :
 - a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat ,dapat diketahui dari sikap Z yang tetap melakukan nikah sirri.
 - b. Hamil di luar pernikahan , dapat diketahui dari alasan RH melakukan perkawinan sirri.
 - c. Poligami karena istri pertama tidak memberi izin menikah lagi yang menjadikan A memilih nikah sirri , dapat diketahui dari alasan A melakukan perkawinan sirri.
2. Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang Panjang :
 - a. KUA berdiskusi dengan pelaku untuk mencatatkan perkawinannya seperti mana pengurusan dari awal.seperti yang dilakukan H.masjidi beliau menasehati pelaku nikah sirri agar melakukan perkawinan secara resmi.
 - b. KUA melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat . Pihak KUA telah melakukan sosialisaisi pentingnya perkawinan tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang.
 - c. KUA melakukan penyuluhan juga bekerja sama dengan instansi lain yang menjadikan pejabat kantor urusan agama sebagai narasumbernya.
 - d. Mengajak pelaku untuk mengisbatkan pernikahannya . Pihak KUA menasehati pelaku nikah sirri agar melakukan isbat nikah.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Kota Padang Panjang agar melakukan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) agar diakui status dan dilindungi Negara hukum sebagai suami istri yang sah .

2. Perlunya kesadaran yang penuh mengenai perkawinan tercatat bagi kalangan masyarakat .dan orang-orang yang memiliki pengaruh besar di Kota Padang Panjang agar tidak membiarkan terjadinya nikah sirri .
3. Kepada pihak KUA agar dapat lebih meningkatkan upaya dari sebelumnya dalam meminimalkan pernikahan tidak tercatat di Kota Padang Panjang.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. Remaja Rosdakarya
- Dahlan, Dasrizal. 2003. *Putusnya Perkawinan Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW): Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta, PT. Kartika Insan Lestari
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*. Jakarta. Sinar Grafik
- Gazaly, Abd Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Kencana
- HS, Salim. 2013. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta, Sina Grafika
- Idris Ramulyo, Mohd. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta, Sinar Grafika
- Idris Ramulyo, Mohd. 2004. *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Jahar, Asep saipudin, dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & bisnis*. Jakarta. Kencana
- Mahmud Marzuki, Peter. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya. Airlangga
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Nuruddin, Amiur & Akmal Tarigan, Azhari. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI)*. Jakarta, Kencana
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Saebani, Ahmad Beni & Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia

- Shomad, Abd. 2012. (Edisi Revisi) *Hukum Islam Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, Kencana
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualiatatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Tutik, TriwulanTitik. 2008. *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana
- Tim Prema Pena. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Gita media press
- Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. 2013. Bandung. Citra Umbara
- Yusuf A. Muri. 2005. "*Metodologi Penelitian Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmia*" Padang, UNP Press

